

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama



Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

ppid.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat / Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pemohon
2. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik
3. Untuk Badan Hukum, menyertakan Akta Pendirian Badan Hukum
4. Untuk kelompok orang (tidak berbadan hukum), menyertakan Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

ppid.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat / Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyiapkan Kartu Identitas dan Formulir Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik. Untuk Badan Hukum, ditambahkan Akta Pendirian Badan Hukum.
2. Pemohon mengajukan permohonan keberatan dengan membawa persyaratan Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik ke Kantor PPID Kemenko Perekonomian atau mengirimkan melalui email ppid@ekon.go.id.
3. Menunggu proses pengajuan keberatan sekitar 30 hari kerja. Bila pengajuan keberatan informasi publik telah selesai, akan diinfokan untuk diambil ke Kantor PPID Kemenko Perekonomian atau dikirim melalui email pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama



Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

ppid.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat / Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik dapat dilakukan melalui datang langsung ke PPID Kemenko Perekonomian atau melalui email ppid@ekon.go.id. Apabila hasil Pengajuan Keberatan tidak sesuai keinginan, dapat melakukan Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat.